





VERBAL

1. Diusulkan oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
2. Dikerjakan oleh : BPKAD
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : BPKAD
4. Diterima dipenomoranan surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD
9. Dikirim oleh : BPKAD
10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum Setda Kota Bima
Disimpan oleh


Diajukan pada tanggal: 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022

Kota Bima, 2022

	Jabatan	Paraf	Tang
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima		

DITETAPKAN O' WALIKOTA B'


d MUHAMMA



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BIMA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022, serta untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

[Handwritten signature in blue ink]

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 686) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana RKA-SKPD.
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (3) Ketentuan dan besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
- (4) Terhadap lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan satu komponen honorarium kegiatan baru dengan uraian/spesifikasi, satuan beserta harga satuannya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.





Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Mei 2022

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR...55





LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 54
 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN
 ANGGARAN 2022

NO	URAIAN / SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
81		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bima <i>(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020)</i>		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	4	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000
82		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bima <i>(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020)</i>		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	4	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000
83		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bima <i>(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021)</i>		
	1	Penanggung Jawab	Orang /Bulan	Rp. 1.250.000
	2	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	3	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	4	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	5	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000
84		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Bima <i>(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020)</i>		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	4	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000

85		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2015)		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	4	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000
86		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Tim Penegasan Batas Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141 Tahun 2017)		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Wakil Ketua	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 750.000
	4	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000
87		Belanja Honorarium Kelompok Kerja Tim Koordinasi Toponimi/Rupa Bumi (Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017)		
	1	Ketua	Orang /Bulan	Rp. 1.000.000
	2	Sekretaris	Orang /Bulan	Rp. 850.000
	3	Anggota	Orang /Bulan	Rp. 750.000

WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

